



PUTUSAN

Nomor : 01/G/2017/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa , memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah mengeluarkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :

1. **MASIR**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah ;-----
2. **ALINAH**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah ;-----
3. **ALIMAH ALIAS INAQ EMOQ**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah ;-----
4. **NURDIN**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pensiunan guru, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah ;-----
5. **HAMIRIYAH**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah ;-----
6. **PAUZIAH**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah ;-----
7. **HAKIYAH**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah ;-----
8. **SYAMSUL RIJAL**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah ;-----
9. **JAIYAH**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah ;-----
10. **SYAMSUL HADI**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 289/ADV.EZ & RKK/TUN/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016, memberikan kuasa kepada : **EVA ZAINORA, SH dan ABDUL HAKIM, S.H**, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan Hukum EVA ZAINORA PANGGARBESI, SH dan Rekan, bertempat tinggal di Jalan Gili Trawangan No.5 Mataram- NTB ;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**PARA PENGGUGAT**

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Berkedudukan di Jalan M. Ocet Thalib No.4 Praya, Kab Lombok Tengah ;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : **LALU SUKIRMAN, A.Ptnh** ;-----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah ;-----

2. Nama : **MARSOAN, S.H.** ;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Lombo tengah ;-----

3. Nama : **JUNAEDIN, P.Ptnh.** ;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertahanan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 762/SK-52.02.600.14/I/2017,
tertanggal 30 Januari 2017. Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:
1/PEN-DIS/2017/PTUN.MTR tentang Lolos Dismisal, tertanggal 9 Januari 2017;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 1/PEN-MH/2017/PTUN.MTR tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut, tertanggal 9 Januari 2017;-
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 1/G/2017/PTUN.MTR tentang Penunjukkan Panitera Pengganti, tertanggal 10 Januari 2017 ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 57/PEN-PP/2017/PTUN.MTR tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 Januari 2017 ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 1/PEN-HS/2017/PTUN.MTR tentang Penetapan Hari Sidang tanggal 20 Februari 2017 ;-----
- Telah membaca surat-surat dan mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang bersengketa ;-----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 2 Januari 2017, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 05 Januari 2017, dalam Register Perkara Nomor : 01/G/2017/PTUN-MTR ;-----

Menimbang, bahwa Pemeriksaan perkara *a quo* masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan dan sampai dengan hari ini Pihak Penggugat tidak memperbaiki gugatannya sesuai dengan saran Majelis Hakim ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan pertama pada tanggal 16 Januari 2017, telah hadir menghadap Majelis Hakim Penggugat Prinsipal yang bernama Nurdin dan Kuasa hukumnya yang bernama Eva Zainora dengan acara Perbaikan gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sedangkan pihak Tergugat tidak hadir ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan kedua pada tanggal 23 Januari 2017 dengan acara perbaikan gugatan, Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan ;-----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan ketiga pada tanggal 30 Januari 2017 telah hadir menghadap Majelis Hakim Kuasa hukum Tergugat dan Majelis Hakim telah menyampaikan kepada Kuasa hukum Tergugat tentang hal-hal yang berkaitan dengan maksud dan tujuan gugatan penggugat sedangkan pihak Penggugat tidak hadir untuk menyampaikan perbaikan surat gugatannya tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan ;-----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan keempat pada tanggal 6 Februari 2017 Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang dapat di pertanggung jawabkan meskipun telah di panggil secara patut untuk menyempurnakan surat gugatannya sesuai dengan petunjuk Majelis Hakim sedangkan Kuasa Tergugat telah hadir menghadap Majelis Hakim dan menyampaikan kepada Majelis Hakim tentang Kronologis terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek sengketa a quo serta buku tanah obyek sengketa ;-

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan kelima pada tanggal 13 Januari 2017 dengan acara perbaikan gugatan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan terakhir kepada kuasa hukum Penggugat untuk menyempurnakan surat gugatannya namun kuasa Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang dapat di pertanggung jawabkan meskipun telah di panggil secara patut untuk menyempurnakan surat gugatannya sesuai dengan petunjuk Majelis Hakim sedangkan Pihak Tergugat juga tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu dalam Pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim : -----

a. Wajib memberi nasehat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pelaksanaan Pemeriksaan Persiapan mulai tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017 Pihak Penggugat belum memperbaiki gugatannya sesuai saran Majelis hakim, dan sampai dengan hari ini telah melampaui tiga puluh hari ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi ; *Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa cukup beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pihak Penggugat ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan terkait dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 374.000-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **20 Februari 2017** oleh kami **SRI SETYOWATI, S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis, **RAHMI AFRIZA, S.H.,M.H.** dan **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **20 Februari 2017** oleh Majelis Hakim tersebut di atas. Yang di dampingi oleh **EFRASIA RANYA, S.H.** Sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan tanpa dihadiri oleh

Para Pihak/Kuasanya ; -----

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I

RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.

SRI SETYOWATI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H

PANITERA PENGGANTI

EFRASIA RANYA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 150.000,-
3. Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Pemeriksaan setempat	Rp. —
5. Sumpah saksi	Rp. —
6. Penterjemah	Rp. -
7. Materai	Rp. 6.000,-
8. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Leges	Rp. 3.000,-
J u m l a h	Rp. 374.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)